

PELAKSANAAN ASAS *STRICT LIABILITY* TERHADAP RUGINYA KONSUMEN

Made Anjas Satria Wibawa, Fakultas Hukum Universitas Udayana, email:
anjassatria20@yahoo.co.id.

I Wayan Novy Purwanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana, email:
novy_purwanto@unud.ac.id.

ABSTRAK

Penulisan riset ini tujuannya untuk memahami dasar hukum pelaksanaan asas *strict liability* terhadap ruginya pihak konsumen dan pelaksanaan asas *strict liability* terhadap ruginya konsumen. Pemilihan metode penelitian yakni hukum empiris. Hasilnya yaitu sebagai landasan hukum pelaksanaan asas *strict liability* pada intinya termuat pada ketentuan perdata tentang keabsahan perjanjian dan tanggung jawab pelaku usaha dan juga termuat dalam ketentuan Informasi Transaksi Elektronik. Dalam prakteknya, asas *strict liability* tidak dilaksanakan oleh pihak penjual karena tidak menerima pengembalian barang yang suda dikirimnya, sehingga pertanggungannya diderita oleh pihak konsumen saja dan sekaligus menjadi resiko konsumen.

Kata Kunci: Pelaksanaan, *Strict Liability*, Konsumen dan *E-Commerce*

ABSTRACT

The purposed this writing the researches to understands on a legal basis or an application of the principle on strict liability for consumer losses and the implementation of the principle of strict liability for consumer losses. The choice of research method is empirical law. As a result, as a legal basis for the application of the strict liability principle, it is essentially contained in the civil provisions concerning the validity of agreements and the responsibilities of business actors and is also contained in the provisions for Electronic Transaction Information. In practice, the principle of strict liability is not applied by the seller because the seller does not accept the return of the goods he has sent, so the insurance is only borne by the consumer and is at the same time the risk of the consumer. .

Keywords: Implementation, *Strict Liability*, Consumer and *E-Commerce*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Strict Liability merupakan “suatu asas yang dianut oleh *product liability*”.¹ Asas *strict liability* ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari orang atau berbadan hukum dalam produksi produk atau badan hukum sebagai subjek hukum yang dapat mendistribusikan produknya. Pengertian yang diberikan oleh asas *strict liability* ini menentukan bahwa tanggung jawab itu ditujukan pada pelaku usaha atau orang yang menghasilkan produk atau menjual produk. Penjualan produk tersebut menjadi kegiatan dari pelaku usaha dan memperoleh hasil dari penjualan produk.

¹ Sutedi, Adrian, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 65.

Bentuk tanggung jawab ini terjadi karena “adanya transaksi dalam media internet yang dilakukan oleh penjual dan pembeli sebagai pihak yang mengadakan transaksi, dimana pihak penjual sebagai pihak yang menyediakan barang dan dapat juga berupa jasa dengan cara melelangkannya dengan menggunakan media komputer elektronik melalui jaringan internet yang dimanfaatkan sebagai media bisnis sehingga bentuk kegiatannya pun memberikan kontribusi pada suatu efisiensi”.² Masyarakat sangat senang dengan efisiensi dalam melakukan transaksi di media internet khususnya yang tersebar.

Kenyataannya, pada satu sisi, membawa efisiensi atau menjadikan transaksi efektif daripada dilakukan secara konvensional. Akan tetapi pada sisi lain, transaksi *e-commerce* tidak memberikan kenyamanan dan keamanan bahkan menimbulkan kerugian pada konsumen dalam transaksi tertentu. Kerugian yang dialami oleh konsumen menjadi malapetaka bagi konsumen sendiri. Malapetaka itu datang dengan cara tiba-tiba dan tidak membawa kebahagiaan bagi konsumen. Menurut Made Raga Appi Wibawa selaku konsumen pernah merasa dikhianati dan tentu saja dirugikan. Konsumen dikhianati, maksudnya diingkari. Pada awalnya, sebelum membeli barang, Raga mengadakan kesepakatan mengenai barang yang diinginkan yaitu berupa tas ransel dengan merek Fossil. Setelah kesepakatan itu terjadi, Raga segera mentransfer uang sesuai dengan harga tas tersebut. Begitu barang tiba, dipesan yang diinginkan diperlihatkan dalam iklan media *Marketplace*. Tas ransel yang dipesan berukuran kecil dan jaritan bagian bawah lepas. Kejadian itu dikatakan mengkhianati oleh Raga. Maksudnya, pihak pelaku usaha telah mengkhianati perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, selain itu Raga juga dirugikan (wawancara pada tanggal 17 Juli 2021).

Fenomena tersebut menjadikan belanja melalui media *marketplace* itu tidak selalu membawa kenyamanan bagi konsumen. Produk yang dijual oleh pelaku usaha atau biasanya disebut dengan pemilik toko tidak selalu baik. Transaksi melalui media *online* ini “menjadikan kegiatan jual beli memiliki citra yang buruk, Media online tersebut, keberadaannya sangat besar dapat menimbulkan kesalahpahaman antar pengguna media tersebut. Kesalahpahaman itu dapat dialami oleh konsumen dan dapat juga dialami oleh pelaku usaha, kesalahpahaman itu dapat juga dilakukan dengan sengaja oleh pelaku usaha dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan dari transaksi itu”.³ Keuntungan menjadi tujuan utama dari pelaku usaha. Transaksi *e-commerce* dapat saja memberikan pelayanan kepada konsumen agar citra yang dimiliki menjadi lebih baik.

Kerugian yang dialami konsumen menjadi prioritas utama dalam perlindungan konsumen. Konsumen wajib dilindungi. Perlindungan konsumen diberikan

² Jayanti, Desak Lila, dan AA. NGR. Parwata, “Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik”, *Kertha Semaya*, Vol.1 No. 10 (2013): 3.

³ Nandayani, Putu Prilia, dan Maranto, “Penjualan Barang Palsu Oleh Perusahaan Asing Atas Kerugian Konsumen Dalam E-Commerce”, *Kertha Semaya*, Vol. 7 No. 3 (2019): 192-206.

dalam rangka mencegah kerugian-kerugian yang diderita. Penderitaan konsumen sangat berpengaruh pada perkembangan transaksi elektronik karena akan banyak netizen yang memberikan komentar buruk kepada pelaku usaha yang merugikan konsumen. Netizen akan lebih membela konsumen ketimbang membela pelaku usaha, sehingga sangat riskan untuk merugikan konsumen apalagi dalam kesengajaan. Dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen, maka keberadaan konsumen lebih diperkuat dengan memberikan perlindungan hukum dan begitu pula pihak konsumen juga dapat menjamin adanya dalam undang-undang.

Dalam prakteknya, kerugian yang dialami oleh konsumen menjadi sendiri. mengalami tidak bisa dirasakan pelaku usaha. Upaya yang ditempuh oleh konsumen hanya melakukan konfirmasi kembali terhadap barang yang dikirimkan. Akan tetapi, barang yang sudah dikirim itu tidak dapat dikembalikan lagi karena promonya telah habis. Apabila konsumen seperti Raga, ingin uangnya dikembalikan, tetapi pihak pelaku usaha tidak dapat mengembalikan seluruhnya atau pengembalian uang secara penuh. Uang dapat dikembalikan hanya sebagian saja. Dengan demikian, barang tersebut harus tetap diterima oleh konsumen. Dalam situasi ini, konsumen merasakan tidak adanya penuh pihak kepada konsumen.

Secara penuh, *strict liability*. Pelaksanaan dari *strict liability* ini sangat kecil bahkan tidak dapat dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam menjalankan elektronik dapat diselesaikan dengan menggunakan undang-undang. "Transaksi elektronik dikatakan sebagai perbuatan hukum yang dilaksanakan dengan cara memakai sarana komputer melalui jaringan internetnya".⁴ Pengertian yang diberikan itu dapat dikatakan adanya unsur-unsur perbuatan, unsur hukumnya, unsur mediana dan unsur internetnya. Apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa itu adalah sebuah kegiatan online. Dalam kegiatan tersebut, dapat saja terjadi berbagai macam hal termasuk kecurangan kecurangan yang dilakukan dengan sengaja dalam suatu transaksi. Kegiatan apapun itu, tidak hanya kegiatan yang berupa transaksi tapi juga dapat berupa pengiklanan suatu produk. Pada intinya, apapun dapat terjadi dalam media internet tersebut.

Tanggung jawab penuh atau *strict liability* sangat memungkinkan untuk dilaksanakan dalam transaksi elektronik. Pelaksanaannya tentu melihat dari segi masalah yang dihadapi atau dikaji. Kerugian konsumen juga harus dicermati. Agar pelaksanaannya sesuai dengan asas *strict liability*. Tidak semua masalah kerugian konsumen dapat dilaksanakan asas ini, untuk itu harus dicermati terlebih dahulu. Pencermatan terhadap kerugian konsumen sangat penting untuk dilakukan pengkajian, untuk itu dilakukan dalam bentuk penelitian. Pengkajian terhadap pelaksanaan dari asas *strict liability*.

⁴ Wikata, I Made Oka, dan Gede Putra Ariana, "Sengketa Alternatif Dalam Transaksi Elektronik Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen", *Kertha Semaya*, Vol. 8 No.3 (2018): 4.

Memiliki kemiripan dengan penelitian sebelumnya, beberapa hal yang dikaji mengandung kesamaan. Selain kesamaan juga mengandung perbedaan yang sangat tajam. Sebagai perbandingan dengan penelitian sebelumnya dilakukan antara lain, pertama penelitian yang dilakukan oleh Pradnyaswari, beserta Putu Laksmi Danyathi, dengan judul "Penerapan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet", Rumusan masalah yang dikaji adalah bagaimana penerapan hukumnya dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dalam hal pelaku usaha *e-commerce* melepaskan tanggung jawab secara sepihak dan melepaskan tanggung jawab secara sepihak".⁵ Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Lasyita Hardiana Rinaldi dan Suatra Putrawan, dengan judul "Pengaturan Jual beli online dibawah umum". adapun rumusan masalah yang dikaji adalah "bagaimanakah pengaturan *e-commerce* sebagai transaksi jual beli dalam media online dan bagaimana transaksi dalam *e-commerce* bagi orang yang masih dibawah umur".⁶ Ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Agus Nurmansyah, dan AA. Ketut Sukranatha, dengan judul "Pertanggungjawaban Oleh Pelaku Usaha Kepada Konsumen Jual Beli Motor", adapun rumusan masalah yang dikaji adalah bagaimanakah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual motor bekasnya dan bagaimana tanggung jawabnya kepada pihak konsumen atas kerugian yang diderita".⁷ Berdasarkan ketiga tersebut, maka penelitian ini sangat berbeda, baik dari judul yang dikemukakan dan juga dari maslaah-masalah hukum yang dikaji.

1.2. Rumusan Masalah

Latar belakang diatas menimbulkan dua buah permasalahan hukum, antara lain:

1. Apakah dasar hukum pelaksanaan asas *strict liability* atas kerugian konsumen dalam *e-commerce*?
2. Bagaimanakah pelaksanaan asas *strict liability* terhadap kerugian dari konsumen?

1.3. Tujuan Penelitian

Terkait tentang dasar hukum pelaksanaan asas *strict liability* atas kerugian konsumen dalam *e-commerce* menjadi tujuan penelitian dan juga bertujuan agar dapat memahami pelaksanaan asas *strict liability* terhadap. Kedua tujuan tersebut merupakan pencapaian penelitian ini, adanya suatu pencapaian tersebut juga disebut dengan tujuan.

⁵ Pradnyani, Putu Ayu Eka, dan AA. Sri Inderawati, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Dalam Transaksi E-Commerce", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 7 No. 5 (2020): 759-767.

⁶ Rinaldi, Heriyanti, dan Sutra Putawan, "Peabsahan Jual Beli Bawah Umur Dalam Onlines", *Jurnal Keirtha Seimaya*, Vol.6 No,2 (2021): 1187-1196.

⁷ Nurmansyah, Agus, dan AA. Sukratanata, "Pertanggungjawaban Penjual Pada Ruginya Pembeli Dalam Penjualan Motor Sepeda (Studi PT. Herointinuasa)", *Jurnal Keirtha Seimaya*, Vol. 7 No. 4 (2020): 1231-1239.

2. Metode Penelitian

Pilihan jenis penelitian yang dipakai yakni yuridis empiris. Pilihan ini menggambarkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan kenyataan yang terjadi. Pengkajian terhadap kesenjangan itu merupakan kebenaran yang dapat direspon atau suatu kebenaran secara koresponden di masyarakat⁸. Artinya, kebenaran yang diperoleh berdasarkan respon dari masyarakat secara nyata ditemukan di lapangan tempat penelitian dilangsungkan. Berkaitan dengan penelitian ini, penelitian yang mengkaji permasalahan-permasalahan hukum melalui data tujuan untuk menemukan kebenaran.

3. Pembahasan

3.1. Dasar Hukum Pelaksanaan Asas *Strict Liability* Atas Kerugian Konsumen Dalam *E-Commerce*

Asas tanggung jawab yang tegas diperkenalkan dalam hukum Indonesia antara lain melalui “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH), yaitu setiap orang yang perbuatan, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun, redaksi), memproduksi dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang ditimbulkan. terjadi tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahannya. Sesuai dengan penjelasannya, yang dimaksud dengan tanggung jawab mutlak atau strict liability, artinya unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi”, (selanjutnya disingkat KUHPerdara) bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum wajib mengganti kerugian yang timbul karena kesalahannya. Pasal tersebut mengatur bahwa untuk setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, maka orang tersebut karena kesalahannya wajib mengeluarkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, pasal ini menganut prinsip strict liability, yaitu dengan memberikan kewajiban bagi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk memberikan ganti rugi secara penuh.

Beranjak dari norma 1328 KUH Perdata menentukan bahwa “penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat”. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa kecurangan adalah alasan untuk membatalkan suatu perjanjian jika penipuan yang digunakan oleh salah satu pihak sedemikian rupa sehingga jelas-jelas pihak lain tidak akan mengadakan perjanjian tanpa adanya penipuan. Pasal ini mengartikan, adanya tipu muslihat

⁸ Soejono, H. Abdulrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, h. 56.

atau penipuan yang dapat membatalkan suatu perjanjian, sehingga dapat dikatakan bahwa yang tanggung gugatnya berdasarkan wanprestasi. Sedangkan, berbeda dengan norma yang tersirat dalam Pasal 1504 KUH Perdata bahwa “penjual harus menanggung barang yang cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud”. Selain itu, diatur pula dalam Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum yang unsur-unsurnya meliputi perbuatan melawan hukum, perbuatan, kesalahan, kerugian yang diderita. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang lebih kepada konsumen, diundangkan UUPK. Pihak penjual harus menanggung cacat-cacat yang tersembunyi sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan”. Selain itu diatur pula dalam Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum yang unsur-unsurnya meliputi perbuatan melawan hukum, perbuatan, kesalahan, kerugian yang diderita. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang lebih kepada konsumen.

Berdasarkan Pasal 11 huruf (b) UUPK menentukan bahwa “menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi”. Pasal ini menggunakan istilah cacat tersembunyi. Selanjutnya, Pasal 8 ayat (2) menagtur bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Sedangkan Pasal 8 ayat (3) UUPK mengatur bahwa “pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar”. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang nilainya sama atau setara, atau perawatan kesehatan dan/atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan. Kompensasi diberikan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan kemungkinan penuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Uraian diatas menentukan bahwa unsur kesalahan menjadi beban pelaku usaha terhadap pembuktian atas ada tidaknya.

Tanggung jawab pelaku usaha menurut Pasal 27 UUPK, diberikan batasan tanggung jawab dimana pelaku usaha dapat dibebaskan baik sebagian maupun

seluruhnya dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila barang tidak diedarkan, timbul cacat dikemudian hari, dan disebabkan oleh kelalaian konsumen. Dari ketiga pasal tersebut, UUPK menganut *product liability* responsibility dengan semi *strict liability* karena tidak disebutkan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab dan harus membuktikan adanya unsur kesalahan. Sedangkan dalam *strict liability*, pelaku usaha bertanggung jawab secara mutlak tanpa perlu pembuktian. Berpegang pada prinsip tanggung jawab yang ketat dalam pengaturan UUPK, dengan “memberikan kemungkinan positif untuk melindungi posisi lemah konsumen, bukti ditanggung oleh produsen dan konsumen mendapatkan barang yang berkualitas karena produsen dituntut untuk meningkatkan kualitas barang yang dihasilkannya”.⁹ Kemungkinan adanya unsur negatif akibat persaingan yang cukup tinggi terhadap barang-barang manufaktur, meningkatnya biaya produksi yang secara tidak langsung membebani konsumen, sehingga produk yang dihasilkan menjadi mahal.

3.2. Pelaksanaan Asas *Strict Liability* Terhadap Kerugian Yang Dialami Konsumen

Pelaksanaan asas *strict liability*, apabila dilihat dari asas tersebut dapat diidentikkan dengan setiap transaksi elektronik. Transaksi itu, dilakukan apabila terjadi wanprestasi maka menjadi tanggung jawab bagi yang melakukan wanprestasi itu. Pasal tersebut menentukan bahwa yang bertanggung jawab itu adalah para pihak yang bertransaksi”.¹⁰ Hanya pihak yang bertransaksi saja yang bertanggung jawab apabila terjadi wanprestasi. Dengan demikian, maka dapat diartikan bahwa apabila dalam transaksi elektronik, yang melakukan wanprestasi adalah pihak penjual atau pelaku usahanya bukanlah konsumennya.

Pelaksanaannya, menurut Dika Pratama selaku pihak pelaku usaha mengatakan bahwa “pihak yang selalu bertanggung dalam transaksi elektronik itu adalah karena diuntungkan. Posisi diuntungkan itu maksudnya adalah barang dan uang dari konsumen atau pembeli berada ditangan pelaku usaha sesuai dengan prosedur jual beli barang melalui transaksi elektronik. Prosedurnya diawali dari barang yang diiklankan oleh pelaku usaha di media market place, seperti baju, celana, topi, sepatu dan lain-lain (Wawancara pada tanggal 4 Juli 2021).

Pelaku usaha kemudian menunggu respon dari konsumen yang tertarik terhadap barang-barang yang diiklankan tersebut. Apabila konsumen tertarik menayakan tentang dicari. Selanjutnya, apabila telah terjadi kesepakatan maka pihak konsumen wajib mentransfer sejumlah uang kepada pelaku usaha. Setelah uang diterima oleh pelaku usaha, maka barang yang dipesan oleh konsumen akan

⁹ Warmadewa, Made Aditya, dan I Made Udiana, “Perjanjian Baku Dalam Wanprestasi”, *Kertha Semaya*, Vol. 6 No. 3 (2017):1-6.

¹⁰ Praditama, Berly, dan Dwi Aryanti Ramadhani, “Pertanggungjawaban Kerugian Yang Dialami Oleh Konsumen Dalam Perjanjian Bakunya”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.9, No.9(2021):1544-1552.

segera dikirim. Jas pengiriman barang tersebut bisa ditentukan oleh pelaku usaha dan bisa juga dipilih oleh konsumen. Setelah barang dikirim, dipesan telah dikirim.

Sehubungan dengan pelaksanaan dari pelaku usaha tersebut, dimana pelaku usaha memberikan informasi kepada konsumen dengan melampirkan tanda bukti pengiriman barang atau memberitahukan nomer resi pengiriman barang yang di pesan. Apabila barang telah sampai ditangan konsumen, maka konsumen wajib memberitahukan kepada pelaku usaha bahwa barang yang dipesan telah sampai kepadanya. Posisi yang demikian, merupakan posisi yang dianggap menguntungkan pelaku usaha oleh Dika Pratama sebagai timbal baliknya, "pelaku usaha wajib mengirimkan barang tersebut mealui jasa pengiriman barang atau jasa pengangkutan barang. Prosedur jual beli barang yang demikian adalah prosedur yang biasanya dilakukan oleh semua pelaku usaha dalam jual beli *online* di Denpasar. Selain itu, prosedur yang demikian juga dianggap menguntungkan para pihak baik pelaku usaha dan konsumen. Sehingga proses jual beli menjadi dan sangat efisien (wawancara pada tanggal 4 Juli 2021)".

Tanggung jawab dalam transaksi elektronik adalah tanggung jawab jual beli barang menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa posisi konsumen sangat lemah dalam transaksi elektronik tersebut. Oleh sebab itu, pertanggung jawabannya terletak pada pelaku usaha. Tanggung jawab yang ditentukan oleh posisi dari pelaku usaha yang sangat memegang kendali dalam transaksi elektronik. Posisi menentukan tanggung jawab apabila terjadi wanprestasi. Dengan demikian, wanprestasi yang dimaksudkan dalam Pasal 21 UU ITE diatas cenderung dilakukan oleh pelaku usaha, maka tanggung jawabnya terletak pada penjualnya saja.

Pembelian suatu barang secara elektronik wajib memperhatikan beberapa prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dari pihak penjual. Pembebanan tanggung jawab tersebut dapat diartikan bahwa adanya pemberian tanggungan atau beban dari suatu prinsip yang dijadikan dasar adanya transaksi tersebut. Dalam jual beli barang melalui transaksi elektronik, terdapat beberapa macam prinsip antara lain, tanggung jawab atas dasar kesalahan, praduga selalu bertanggung jawab, praduga selalu tidak bertanggung jawab, tanggung jawab mutlak, dan pembatasan tanggung jawabnya.

Tanggungan tersebut menjadi sesuatu hal yang wajib diperhatikan oleh pihak penjual. Seperti tanggung jawab yang didasarkan pada kesalahan, adanya kesalahan tersebut tentunya dilakukan oleh pihak penjual atau pelaku usaha atau tempat pembelian barang yang berupa toko online. Kesalahan tersebut dapat terjadi karena kesalahan dalam pengiriman, kesalahan dalam produknya dan dapat pula terjadinya kesalahan pada pengiklanannya. Praduga selalu bertanggung jawab ini juga wajib diperhatikan oleh penjual atau pemilik toko online karena dengan penanaman prinsip ini dalam pikiran penjual, maka penjual akan selalu berhati-hati dalam memasarkan produknya. Prinsip ini, "menekankan

pada pertanggung jawaban kepada penjualnya atau produsennya terhadap kerugian dari pihak konsumennya".¹¹ Dengan demikian, maka sama dengan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak yang diterapkan oleh prinsip ini. Akan tetapi tetap saja dibatasi pada pelaksanaannya. Pembatasan tersebut menjadi penting karena sebatas mana pihak penjual bertanggung jawab terhadap konsumen dan sebatas kerugiannya dari konsumen juga diperhatikan.

Tanggung jawab sebagai prinsip, dengan batasan sangat disukai oleh para penjual dengan menyelipkan eksonerasi klausul kedalam bakunya perjanjian itu. Sudah pasti perjanjian baku yang dibuat oleh penjual akan sangat merugikan konsumen karena dibuat secara sepihak. Apabila penentuan perjanjian itu dilakukan secara sepihak, maka akan sangat tidak adil bagi konsumennya. Perjanjian yang diatur itu tidak boleh dibuat secara sepihak. "Pembuatan sepihak akan lebih cenderung memihak pada penjual, maka dari itu, konsumen pasti dirugikan".¹² Seharusnya, undang-undang perlindungan konsumen memberikan batasan-batasan pembuatan perjanjian atau diberikan ruang khusus bagi konsumen untuk membuat kesepakatan yang diinginkan agar tercapainya keseimbangan dalam perjanjian jual beli secara elektronik. Dimasukkannya klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang dibuatnya. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen jika ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam UUPK sendiri, pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menetapkan pasal-pasal yang merugikan konsumen, termasuk membatasi tanggung jawab maksimalnya. Jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jelas.¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Made Adi Diana Putra, sebagai pemilik Elixir Store di Denpasar pada tanggal 27 Juni 2021 mengatakan bahwa "dalam dunia bisnis yang berbasis internet memang konsumen sangat rentan mengalami kerugian salah satunya adalah tindakan wanprestasi karena dalam perdagangan melalui transaksi elektronik sebagian besar alurnya mewajibkan konsumen memenuhi prestasinya terlebih dahulu membayar dibeli, baru setelah itu pedagang mengirim barang yang dibeli konsumen.

Dalam praktiknya, khususnya di toko Elixir Store, saya tidak dipungkiri kelalaian pernah terjadi beberapa kali, seperti halnya ketika biasanya saya sebagai pedagang mencari kesepakatan dengan konsumen seperti mengirim ulang barang yang diinginkan dan konsumen juga meretur barang yang telah saya kirim sebelumnya dan saya yang membayar ongkos kirimnya. Pernah terjadi kasus pada awal tahun lalu (2020) sebelum pandemi covid 19, dimana produk tas multifungsi yang saya kirim ada sedikit kerusakan, pada saat itu saya memutuskan mengganti tas tersebut dengan kesepakatan tas yang telah saya kirim juga dikembalikan agar

¹¹ Pradnyani, Ni Putu Ratih, dan I Ketut Westra, "Perjanjian Baku Dalam Hukum Perlindungan Konsumen", *KerthaSemaya*, Vol.6, No.3 (2017):8.

¹² *Ibidem*.

¹³ Herliana, Dewa Ayu Putri, dan Ida Ayu Sukihana, "Akibat Wanprestasi Dalam Transaksi Elektronik", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.8, No.5 (2020):645-656.

saya bisa meretur tas tersebut ke distributor. Kelalaian dalam bisnis ini cukup sulit untuk dihindari karena pedagang dan konsumen tidak bertemu langsung jadi sering salah paham antara pedagang dan konsumen ditambah dengan banyaknya orderan yang saya terima (Wawancara pada tanggal 4 Juli 2021)".

Dalam kasus yang dialami oleh Adi Diana Putra, sebagai pelaku usaha dalam transaksi elektronik yang dimana barang yang dikirim oleh tokonya terdapat cacat tersembunyi memang mewajibkan toko Elixir Store mengganti kerugian tersebut, namun pemilik toko juga berhak meminta pertanggung jawaban dari distributor karena I Made Adi, dianggap sebagai pedagang perantara. Dalam KUH Perdata menyebutkan, penjual bertanggung jawab atas barang yang dijualnya kepada penjual lainnya, tanggung jawab itu dilakukan berdasarkan ganti ruginya konsumen apabila penjual lain tidak melakukan perubahan pada produknya dari penjual yang lainnya.¹⁴ Tanggung jawab itu akan ada apabila pertanggungjawabannya dilakukan perubahan oleh penjual yang lainnya. Artinya, penjual itu dapat dibebaskan dari tanggung jawab, apabila penjual yang lain melakukan perubahan atas produknya.

Penerapan tanggung jawab dalam perdagangan melalui transaksi elektronik, "jika ada kegagalan berprestasi yang digunakan ketentuan UU ITE dan UUPK, pelaku usaha yang harus membuktikan bahwa tidak ada kesalahan dan tidak ada hubungan kausalitas antara kerugian dengan kesalahan". Hal tersebut juga ditegaskan secara umum menyebutkan "pelaku usaha dapat lepas dari tanggung jawab apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan dilakukan oleh konsumen atau diakibatkan oleh keadaan memaksa".

4. Kesimpulan

Dasar hukumnya tercantum pada Pasal 19 UUPK. Pencantumannya tersebut merupakan dasar pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penjual dalam transaksi elektronik. Pelaksanaan asas strict liability, memang tidak pernah diterapkan oleh Pengadilan karena penekannya pada pihak konsumen. Konsumen tidak melakukan tuntutan ke pengadilan. Sehingga tidak ada penerapan dari asas ini. Akan tetapi, kembali lagi pada kenyataannya baha penerapan asas ini sangatlah sulit karena dalam transaksi elektronik, kerugian yang dialami konsumen tidak besar atau kerugian yang dialami oleh toko Exilir Store tidak banyak, oleh sebab itu tidak perlu menuntut penjual untuk bertanggung jawab.

¹⁴ Putra, I Made Ary Sita, dan I Ketut Westra, "Ketidaksesuaian Barang Yang Ditawarkan Oleh Penjual Kepada Pembeli Dalam Online", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.9.No.7.(2020):1070-1078.

Daftar Pustaka

Buku

Soejono, H. Abdulrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, (2003).

Soetedji, Andrian, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen (Tanggung Jawab Produk)*, Gahalia, Bandung.

Jurnal Ilmiah

Arini, Dewa Ayu Lili, dan Putu Ayu Laksmi Daniyanti, *Transaksi E-Commerce: Kerugian Konsumen dan Perlindungannya*, *Kertha Semaya*, Vol. 1 No. 10 (2015).

Fauzi, Rizqia M. Ana, dan Putrwan, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Online Didasarkan Pada UU ITE*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.9 No. 3 (2019).

Muamar, dan AA. Sukranata, *Implikasi Asas Strict Liability Terhadap UU Cipta Pada Masif Deforestasi*, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9 No. 10 (2019).

Nandayani, I Gusti Ayu Indra, dan Mawanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Barang Palsu Yang Dijual Secara E-Commerce Dengan Perusahaan Luar Negeri", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 2 (2020).

Nurmansyah, Agus, dan AA. Ketut Sukranatha, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi PT. Herointinusa)", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 8 (2020).

Praditama, Berly, dan Dwi Aryanti Ramadhani, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Dalam Perjanjian Baku", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 9 (2021).

Pradnyani, I Gusti Ayu Ratih, dan I Gusti Ayu Puspawati dan Ida Bagus Sutama, "Perjanjian Baku Dalam Hukum Perlindungan Konsumen", *Kertha Negara*, Vol. 3 No. 7 (2018).

Pradnyaswari, Dewa Ayu, dan I Made Sarjana, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*, *Kertha Wicara*, Vol.7 No. 6 (2019).

Putra, I Made Sika Adi, dan Gede Artha, "Perlindungan Bagi Konsumen Pembeli Barang Online Yang Tidak Sesuai Dengan Yang Ditawarkan", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 6 (2020).

Rinaldi, Herliana, dan I Nyoman Bagiastra, *Perjanjian Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Dibawah Umur Dalam Transaksi E-Commerce*, *Kertha Wicara*, Vol. 6 No. 7 (2020).

Warmadewa, Made Aditya, dan Putu Purwanti, Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku, Kertha Semaya, Vol. 5 No. 3 (2017).

Wikata, I Nyoman Jaya, dan AA. Dharmakusuma, Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Sebagai Perlindungan Konsumen, Kertha Semaya, Vol 6 No. 1 (2019).

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup